



PUTUSAN

Nomor: 957/Pdt.G/2017/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Asahan, sebagai **Pemohon**,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **DAMAYANTI, SH**, Advokat / yang beralamat di Jl. Ir. H. Djuanda No. 313 Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

M e l a w a n :

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 957/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 13 Oktober 2017 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 26 Januari 1993, bertepatan pada 03 Sya'ban 1413 H, berdasarkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 279//29//1993, tanggal 27 Januari 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Kisaran Timur.
2. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Marah Rusli Lk. III Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak I, berumur 22 tahun.
 - b. Anak II, laki-laki, berumur 21 tahun.
 - c. Anak III, perempuan, berumur 14 tahun.
4. Bahwa semenjak Pemohon dan Termohon menikah sampai mempunyai 3 (tiga) orang anak, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangatlah sederhana dan untuk meningkatkan kehidupan perekonomian rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja ke Malaysia.
5. Bahwa pada tahun 2008, berangkatlah Termohon ke Malaysia untuk bekerja dengan meninggalkan Pemohon dan ketiga orang anak Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa selama 2 (dua) tahun Termohon di Malaysia, Termohon sering memberi kabar kepada Pemohon, dan memasuki tahun ke 3

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Termohon tidak ada memberi kabar lagi dan Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa memasuki tahun ke 4 (empat), yaitu pada tahun 2012, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dari Malaysia bersama dengan laki-laki lain dalam keadaan hamil tua, dan Termohon mengakui bahwa Termohon dengan laki-laki tersebut telah menikah di Malaysia.

8. Bahwa sejak kepulangan Termohon dari Malaysia, yaitu pada tahun 2012, Pemohon beserta ketiga anak Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon. Pemohon tinggal di dekat rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon.

9. Bahwa Pemohon merasa kerukunan, ketentraman dan keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta sudah tidak ada harapan untuk baik lagi di dalam membina kehidupan berumah tangga dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mentalak/menceraikan Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kami mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menentukan suatu hari persidangan yang sekaligus memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan/ menjatuhkan Ikrar Talak/Cerai atas diri Termohon, yaitu Termohon di depan persidangan ini.
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atau "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya";

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon diwakili kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, sedianya akan diadakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menyarankan kepada Pemohon melalui kuasanya agar bersabar dan kembali menjalin rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 279//29//1993 atas nama **Pemohon** dan **Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur. tanggal 27 Januari 1993, bermeterai cukup dan telah dinazegeling di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kisaran, serta **telah dicocokkan dengan aslinya** oleh Ketua Majelis Hakim. Selanjutnya alat bukti tersebut diberi tanda (P);

B. BUKTI SAKSI:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2008 yang lalu, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana Termohon pergi bekerja ke Malaysia, dan sekitar tahun 2012, Termohon pulang ke kampung dengan membawa seorang laki-laki bernama Rijal yang merupakan suami barunya. Bahkan, sepulangnya dari Malaysia tersebut, Termohon tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon, tapi bersama suami barunya tersebut;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2012 tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi dulunya merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar tahun 2008 yang lalu, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana Termohon pergi bekerja ke Malaysia, dan sekitar tahun 2012, Termohon pulang ke kampung dengan membawa seorang laki-laki bernama Rijal yang merupakan suami barunya. Bahkan, sepulangnya dari Malaysia tersebut, Termohon tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon, tapi bersama suami barunya tersebut;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2012 tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, pokok permohonan Pemohon adalah tentang permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap tersebut Pemohon diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan berdasarkan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir memenuhi panggilan sidang, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya yang hendak bercerai dengan Termohon, serta menasihati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2008, yang mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa (P) serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan para saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis P maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak sekitar 4 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 4 tahun tersebut hingga saat perkara ini disidangkan;

3. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan kemudharatan dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mendambakan manfaat”.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak selalu berwujud dalam bentuk pertengkaran fisik dan verbal, tapi lebih dari itu, yang mana rusaknya hubungan antara suami dan istri yang berindikasi dari perpisahan tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama juga merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang membawa kepada kemudharatan, dan kondisi inilah yang juga dialami oleh Pemohon dan Termohon, yang mana keduanya sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan ditemukannya fakta bahwa

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 4 tahun lamanya, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan izin perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI., MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Devi Oktari, S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,-

Terbilang: tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: /Pdt.G/201/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)